



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ramli Al. P. Sumariya Bin Hanaki |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/24 September 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan 1 Desa Sumber Kokap RT.05 RW.02
Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta-rupiah).Tetap terlampir dalam surat tuntutan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI, pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Dsn. Krajan 1 Desa Sumber Kokap RT.05 RW.02 Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso dan di rumah RAMLI Jl. Mayjen Sutoyo No. 25 Kel. Dabasah RT. 16 RW.04 Kec./Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MULYONO (selanjutnya disebut dengan saksi korban) sedang mencari lahan tegai untuk ditanami tebu, lalu pada saat itu bertepatan bertemu dengan terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa) dengan mengutarakan niatnya untuk mencari lahan yang bisa di sewa oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kemudian diajak oleh terdakwa untuk melihat lahan yang akan disewakan dan mengatakan bahwa lahan tersebut milik dari 7 (tujuh) orang antara lain : JULIATIN, NADIB, MISTINA, TONO, MISUN, BAHRIA, SUNALIS, MUHI TOHAJI dan RISANIDIN dengan mengatakan bahwa tanah tersebut masih disewa orang lain sampai 3 (tiga) tahun ke depan, setelah itu saksi korban dipersilahkan untuk menyewa lahan tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar selama 1 (satu) tahun dan saksi korban akan menyewa tanah tersebut selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi korban pernah melakukan pengecekan lahan yang akan disewakan sebanyak 2 (dua) kali dan selalu dilakukan bersama dengan terdakwa, mengingat terdakwa yang menunjukkan tempatnya dan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dengan membawa denah tanah yang akan disewa bertempat di Desa Sumber Kokap Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso pada tahun 2011;

- Bahwa saksi korban pada saat akan menyewa lahan untuk ditanami tebu di Desa Sumber Kokap tidak pernah bertemu dengan pemilik lahan tetapi selalu ditemani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan memberitahukan kepada pemiliknya mengingat terdakwa mengetahui pemilik lahan dan kapan untuk bisa ditanami oleh saksi korban ;

- Bahwa setelah mendengar rangkaian perkataan terdakwa kemudian saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan uang sewa lahan tanah perkebunan milik dari JULIATIN, NADIB, MISTINA, TONO, MISUN, BAHRIA, SUNALIS, MUHI TOHAJI dan RISANIDIN antara lain :

1. Kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh JULIATIN tetapi tidak bertemu langsung dengan JULIATIN, saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk luas lahan 0,500 Ha. di rumah terdakwa sedangkan JULIATIN berada di dapur milik terdakwa, sedangkan JULIATIN masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan rumahnya di depan rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menyerahkan uangnya kepada JULIATIN.

2. Kwitansi tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh TONO, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta biaya sewa lahan t'nah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dicerahkan kepada terdakwa dan berikutnya terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada TONO.

3. Kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh P. MISUN, pada saat itu terdakwa meminta pembayaran sewa lahan tanah seluas 0.300 Ha. Milik I3 MISUN kepada saksi korban sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban sudah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena permintaan dari terdakwa juga yang nantinya akan diserahkan kepada P. MISUN.

4. 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

5. 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 7. 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
 8. 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 9. 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan kwitansi tersebut uangnya sudah diberikan kepada terdakwa tetapi tidak keseluruhan diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan nama kwitansi penerima uang;
 - Bahwa kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta biaya sewa lahan tanah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TONO, terdakwa mengatakan akan memberikan uangnya kepada TONO dengan mengatakan yang bersangkutan tidak bisa datang ke rumah saksi korban karena istrinya sedang sakit, saat itu saksi korban mempercayainya tetapi setelah 4 (empat) bulan kemudian TONO mencari saksi korban untuk menagih janji uang sewa yang belum dilunasi oleh saksi korban kemudian saksi korban mengatakan bahwa uang sudah diterima oleh terdakwa .31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya diberikan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban sangat percaya kepada terdakwa karena pernah menyampaikan tidak akan menipu saksi korban, jika telah melakukan demikian maka laporkan saja ke Polisi;
 - Bahwa saksi korban sudah menunggu sampai dengan tahun 2017 tidak bisa mengerjakan lahan tebu yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi korban tetapi tidak bisa mengerjakan lahan tersebut mengingat uang yang sudah diberikan kepada terdakwa sesuai dengan kwitansi tersebut diatas sebagian besar tidak diberikan kepada pemilik lahan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadinya, sedangkan lahan yang sekarang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disewa oleh saksi korban dimana saksi korban langsung menyewa sendiri kepada pemiliknya antara lain P. MISUN dan P. ELY SAGITA ;

- Akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.278.000,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga saksi korban menghubungi kembali pemilik lahan dan melakukan sewa kembali dengan langsung memberikan uang sewa lahan perkebun kepada pemilik tanahnya;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI, pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Dsn. Krajan 1 Desa Sumber Kokap RT.05 RW.02 Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso dan di rumah RAMLI Jl. Mayjen Sutoyo No. 25 Kel. Dabasah RT. 16 RW.04 Kec./Kab. Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bahwa berawal dari saksi MULYONO (selanjutnya disebut dengan saksi korban) sedang mencari lahan tegai untuk ditanami tebu, lalu pada saat itu bertepatan bertemu dengan terdakwa RAMLI al. P. SUMARIYA Bin HANAKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa) dengan mengutarakan niatnya untuk mencari lahan yang bisa di sewa oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kemudian diajak oleh terdakwa untuk melihat lahan yang akan disewakan dan mengatakan bahwa lahan tersebut milik dari 7 (tujuh) orang antara lain : JULIATIN, NADIB, MISTINA, TONO, MISUN, BAHRIA, SUNALIS, MUHI TOHAJI dan RISANIDIN dengan mengatakan bahwa tanah tersebut masih disewa orang lain sampai 3 (tiga) tahun ke depan, setelah itu saksi korban dipersilahkan untuk menyewa lahan tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar selama 1 (satu) tahun dan saksi korban akan menyewa tanah tersebut selama 5 (lima) tahun ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah melakukan pengecekan lahan yang akan disewakan sebanyak 2 (dua) kali dan selalu dilakukan bersama dengan terdakwa, mengingat terdakwa yang menunjukkan tempatnya dan siapa pemiliknya dengan membawa denah tanah yang akan disewa bertempat di Desa Sumber Kokap Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso pada tahun 2011;
- Bahwa saksi korban pada saat akan menyewa lahan untuk ditanami tebu di Desa Sumber Kokap tidak pernah bertemu dengan pemilik lahan tetapi selalu ditemani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan memberitahukan kepada pemiliknya mengingat terdakwa mengetahui pemilik lahan dan kapan untuk bisa ditanami oleh saksi korban ;
- Bahwa setelah mendengar rangkaian perkataan terdakwa kemudian saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan uang sewa lahan tanah perkebunan milik dari JULIATIN, NADIB, MISTINA, TONO, MISUN, BAHRIA, SUNALIS, MUHI TOHAJI dan RISANIDIN antara lain :

1. Kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh JULIATIN tetapi tidak bertemu langsung dengan JULIATIN, saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk luas lahan 0,500 Ha. di rumah terdakwa sedangkan JULIATIN berada di dapur milik terdakwa, sedangkan JULIATIN masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan rumahnya di depan rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menyerahkan uangnya kepada JULIATIN.

2. Kwitansi tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh TONO, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta biaya sewa lahan tanah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada terdakwa dan berikutnya terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada TONO.

3. Kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh P. MISUN, pada saat itu terdakwa meminta pembayaran sewa lahan tanah seluas 0.300 Ha. Milik P. MISUN kepada saksi korban sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban sudah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena permintaan dari terdakwa juga yang nantinya akan diserahkan kepada P. MISUN.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 5. 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900 000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 7. 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
 8. 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 9. 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan kwitansi tersebut uangnya sudah diberikan kepada terdakwa tetapi tidak keseluruhannya diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan nama kwitansi penerima uang ;
 - Bahwa kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta biaya sewa lahan tanah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh TONO, terdakwa mengatakan akan memberikan uangnya kepada TONO dengan mengatakan yang bersangkutan tidak bisa datang ke rumah saksi korban karena istrinya sedang sakit, saat itu saksi korban mempercayainya tetapi setelah 4 (empat) bulan kemudian TONO mencari saksi korban untuk menagih janji uang sewa yang belum dilunasi oleh saksi korban kemudian saksi korban mengatakan bahwa uang sudah diterima oleh terdakwa .31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya diberikan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban sangat percaya kepada terdakwa karena pernah menyampaikan tidak akan menipu saksi korban, jika telah melakukan demikian maka laporkan saja ke Polisi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah menunggu sampai dengan tahun 2017 tidak bisa mengerjakan lahan tebu yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi korban tetapi tidak bisa mengerjakan lahan tersebut mengingat uang yang sudah diberikan kepada terdakwa sesuai dengan kwitansi tersebut diatas sebagian besar tidak diberikan kepada pemilik lahan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadinya, sedangkan lahan yang sekarang ini disewa oleh saksi korban dimana saksi korban langsung menyewa sendiri kepada pemiliknya antara lain P. MISUN dan P. ELY SAGITA

- Akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.278.000,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga saksi korban menghubungi kembali pemilik lahan dan melakukan sewa kembali dengan langsung memberikan uang sewa lahan perkebunan kepada pemiliknya.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO;

- Bahwa sejak hari dan tanggal serta bulan lupa tahun 2012, 2014 dan tahun 2015 saksi mengetahui, mendengar dan mengalami langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RAMLI als P. SUNARIYA bin HANAKI dalam hal penipuan sewa lahan tebu dimana saksi menyerahkan sejumlah uang dirumah korban alamat Jln.Maijon Sutoyo 25 Kel.Dabasah Rt. 16/04 Kec.Kab. Bondowoso dengan total kerugian sewa kurang lebih sebesar Rp. 61.278.000,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa RAMLI als P. SUNARIYA bin HANAKI menyakinkan saksi dengan cara mengatakan apabila ada lahan sewa yang dipercayakan kepada terdakwa RAMLI als P. SUNARIYA bin HANAKI apabila hendak menyewakan dengan jangka waktu sekitar 3 atau 5 tahun masa tanam;

- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang terhadap terdakwa sebagai sewa lahan untuk sewa tebu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa RAMLI als P. SUNARIYA bin HANAKI menggunakan Kwitansi dengan rincian:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/iB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebagaimana tertera diatas tidak bisa menggarap tanah dan uang tidak dikembalikan oleh Sdr.RAMLI als P. SUNARIYA bin HANAKI;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil dalam hal sewa tanah dan tidak bisa mengerjakan lahan tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JULIATIN FATIMAH;

- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah dengan perician sewa ;
 - Pada tanggal bulan yang lupa tahun 2010 saksi menyewakan tanah kepada P.MAHRUS (tapien) yang akan digunakan untuk ditanamin tabu sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 lalu pada tahun 2015 tersebut saksi sewakan Kepada P.HENDRIK (lumajang) sampai tahun 2017;
 - Pada tanggal bulan tahun 2014 saya didatangi P.MULYONO untuk mengerjakan tanah milik saksi, karena P.MULYONO sudah membayar biaya sewa lahan tanah, saksipun kaget karena saksi tidak merasa pernah menyewakan lahan tanah ke P.MULYONO, saksi melarang P. MULYONO untuk mengerjakan lahan milik saksi, karena tanah dalam hak sewa P.MAHRUS sampai tahun 2014. Setelah saksi tanya kepada P.RAMLI , ternyata uang sewa yang diberikan oleh P.MAHRUS dengan tujuan pembayaran uang sewa lahan tanah milik saksi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih dipinjam P.RAMLI untuk membeli sepeda motor sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga P.RAMLI hanya membayarkan uang dari P.MAHRUS sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu P.RAMLI mengatakan meminjam uang kepada P.MULYONO untuk membayar utang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari Sdr.MULYONO ataupun terdakwa RAMLI sehubungan dengan proses sewa yang dilakukan oleh Sdr.MULYONO;
- Bahwa saksi tidak pernah menyewakan lahan tanah milik saksi kepada P.MULYONO sehingga Sdr.MULYONO tidak pernah menggarap objek lahan tebu milik saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi tidak mengetahui karena saat itu terdakwa RAMLI memiliki hutang kepada saksi dan beranggapan uang yang diberikan oleh terdakwa adalah uang untuk bayar hutang dan uang tersebut milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MISUN;

- Bahwa benar saksi memiliki sebidang tanah dengan perincian sewa sebagai berikut;
 - Pada tanggal hari bulan lupa tahun 2014 saksi berniat menyewakan lahan saksi kepada orang lain, lalu pada saat itu P.RAMLI datang kepada saksi akan menyewakan lahan milik saksi;
 - Karena P.RAMLI terlalu lama untuk menyewa lahan tanah milik saksi lantas saksi mencari penyewa lain yang saksi temui pada saat itu adalah P.BASRI sebagai orang yang disuruh Mulyono untuk mencari lahan tanah untuk disewa, dan mengajak saksi ke Mulyono untuk bicara sewa lahan milik saksi;
 - Mulyono mengatakan sudah membayar lunas biaya lahan milik saksi, padahal saksi tidak merasa menyewakan lahan kepada Mulyono, malah saksi mencari sewa lahan baru;
 - J Setelah saksi Klarifikasi kepada Mulyono ternyata Mulyono sudah membayar uang sewa lahan tanah kepada terdakwa, saksi pun kaget karena saksi tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa yang diberikan oleh Mulyono, lalu saksi mengatakan kepada Mulyono harus membayar sewa kepada saksi bukan pada terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr.Mulyono ataupun dari terdakwa sehubungan dengan proses sewa yang dilakukan oleh Sdr.Mulyono;
- Bahwa benar dalam hal sewa lahan tebu dijelaskan oleh Mulyono saksi tidak pernah menyewakan lahan ilik saksi kepada Mulyono sehingga Mulyono tidak pernah menggarap lahan tebu milik saksi.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NURNIATI;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2014 ayah saksi (P.TONO) menyewakan lahan kepada P.MULYONO dengan cara P.MULYONO menyuruh terdakwa untuk menawarkan sewa lahan milik P.TONO, pada saat penyewaan didapat bahwa P. MULYONO menyewa lahan milik P.TONO seharga Rp.22.500.000,- lalu sekitar 15 hari kemudian terdakwa datang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 12.500.000,- saksi dan ibu saksi (HAM)NA yang menerima uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang sisa Rp. 10.000.000,- akan dibayar lahi 10 hari kemudian, sampai saat ini uang sisa pembayaran belum diterima oleh P.TONO
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang yang mencari lahan tanah kepada orang lain, dan pada saat itu MULYONO yang menyuruh terdakwa untuk menyewa lahan tanah milik P.TONO;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau terdakwa hanya sebagai seorang makelar tanah yang disuruh oleh P.MULYONO dan uang yang diberikan kepada saksi adalah milik P.MULYONO;
- Bahwa pada saat transaksi disertai bukti pembayaran yaitu kertas kosong yang bertuliskan "PERSAKSIAN terdakwa yang akan diberikan kepada P.MULYONO.
- Bahwa lahan milik P.TONO disewakan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 kepada P.MULYONO tetapi uang yang saksi terima belum lunas kurang Rp. 10.000.000,-
- Bahwa uang Rp. 12.500.000,- telah diterima oleh saksi adalah sewa lahan oleh terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi PENU;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 saksi membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar uang sewa lahan tebu kepada MULYONO karena batalnya penyewaan lahan, setelah dibuatkan surat pernyataan tanggal 25 November 2015 RAMLI tidak pernah membayar uang ganti tersebut, lalu saya buat surat perjanjian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2016 dan sampai saat ini sepengetahuan saya terdakwa tidak pernah mengembalikan tanggungan sewa lahan tanah kepada MUYONO;

- Bahwa saksi tau lahan tersebut milik JULIATIN, NADIB, MISTINA, TONO, MISUN BAHRIA, SUNALIS, MUHI, TOHAJI, dan RISANIDIN;
- Bahwa menurut saksi kerugian MUYONO sebesar Rp. 60.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MISTINA;

- Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2011 saksi menyewakan lahan saksi kepada terdakwa yang akan digunakan untuk ditanami tebu sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 lalu pada tahun 2014 waktu penyewaan lahan tebu tersebut sudah habis dan saksi sewakan kepada orang lain yaitu H.UMAM (Desa Dadapan Kec.Grujugan Kab. Bondowoso);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah seorang yang mencari lahan tebu untuk disewa orang lain dan pada saat itu MUYONO yang menyuruh terdakwa untuk sewa lahan milik saksi;
- Bahwa setahu saksi lahan tanah tersebut disewa oleh RAMLI tetapi setelah kasus ini menjadi perkara, saya mengetahui selama ini terdakwa hanya sebagai makelar tanah yang disuruh oleh MUYONO, dan uang yang diberikana kepada saksi adalah milik MUYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi FAUZI;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang lupa bulan April 2016 saksi mengetahui bahwa lahan tebu milik bibi saya (JULIATIN) akan dikerjakan oleh MUYONO, padahal waktu itu lahan tersebut masih disewa orang lain, lalu saksi mengetahui terdakwa yang menyewakan lahan tanah milik JULIATIN,;
- Bahwa MUYONO datang kerumah JULIATIN untuk mengklarifikasi bahwa tanah yang sudah disewa oleh MUYONO akan dikerjakan bahwa memang lahan tanah tersebut disewakan kepada orang lain tetapi bukan MUYONO;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya saksi mengajak terdakwa untuk Klarifikasi masalah penyewaan tanah milik JULIATIN di balai Desa Sumber KOKAP disana terdakwa mengatakan bahwa uang hasil sewa yang dibayarkan oleh MULYONO kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- memang diserahkan kepada terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh RAMLI;
- Bahwa saksi mengetahui kedua surat pernyataan tersebut adalah terdakwa akan bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian uang milik MULYONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 saya membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar uang sewa lahan tebu kepada MULYONO karena batalnya penyewaan lahan, setelah dibuatkan surat pernyataan tanggal 25 November 2015 RAMLI tidak pernah membayar uang ganti tersebut, lalu saya buat surat perjanjian tertanggal 20 Juni 2016 dan sampai saat ini sepengetahuan saya RAMLI tidak pernah mengembalikan tanggungan sewa lahan tanah kepada MULYONO;
- Bahwa kerugian MULYONO sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa Kwitansi tetanggal 8 Juli 2012 tersebut isinya adalah pembayaran hutang oleh RAMLI kepada JULIATIN, tetapi setelah saya baca isinya ternyata adalah penyewaan lahan milik JULIATIN kepada MULYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi MUKLASIN;

- Bahwa saksi menyaksikan dan turut menyelesaikan secara tertulis didalam surat pernyataan anatar terdakwa dan MULYONO kemudian membubuhkan tanda tangan yang disepakai oleh kedua belah pihak;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dalam artian untuk sewa lahan tebu untuk masa panen periode 2015/2016 uang tersebut untuk dimaksudkan untuk diserahkan kepada petani namun uang tersebut oleh RAMLI dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa MULYONO tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 MULYONO mencari lahan tebu untuk disewa;
- Bahwa terdakwa menawarkan lahan tebu milik beberapa orang di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa diberi uang biaya sewa lahan tanah milik beberapa orang tetapi uang itu tidak pernah terdakwa berikan kepada pemilik lahan tanah tebu melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pembayaran sewa lahan tebu dari MULYONO kepada terdakwa sekitar tahun 2012 di rumah MULYONO di Jalan Mayjen Sutoyo 25 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa menggunakan Kwitansi dengan rincian:
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/IB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa total pembayaran uang sewa lahan tebu oleh MULYONO yang diserahkan kepada terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang menanda tangani BU JULIATIN, kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menanda tangi TONO, kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menanda tangani P.MISUN;
 - Bahwa MULYONO tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta-rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 MUYONO mencari lahan tebu untuk disewa;
- Bahwa terdakwa menawarkan lahan tebu milik beberapa orang di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa diberi uang biaya sewa lahan tanah milik beberapa orang tetapi uang itu tidak pernah terdakwa berikan kepada pemilik lahan tanah tebu melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pembayaran sewa lahan tebu dari MUYONO kepada terdakwa sekitar tahun 2012 di rumah MUYONO di Jalan Mayjen Sutoyo 25 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa menggunakan Kwitansi dengan rincian:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/iB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa total pembayaran uang sewa lahan tebu oleh Mulyono yang diserahkan kepada terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang menandatangani BU JULIATIN, kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO, kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani P.MISUN;
- Bahwa Mulyono tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa Ramli Al. P. Sumariya Bin Hanaki sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw



Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 MULYONO mencari lahan tebu untuk disewa;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan lahan tebu milik beberapa orang di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi uang biaya sewa lahan tanah milik beberapa orang tetapi uang itu tidak pernah terdakwa berikan kepada pemilik lahan tanah tebu melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pembayaran sewa lahan tebu dari MULYONO kepada terdakwa sekitar tahun 2012 di rumah MULYONO di Jalan Mayjen Sutoyo 25 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa menggunakan Kwitansi dengan rincian:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/iB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa total pembayaran uang sewa lahan tebu oleh MUYONO yang diserahkan kepada terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang menanda tangani BU JULIATIN, kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menanda tangi TONO, kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menanda tangani P.MISUN;

Menimbang, bahwa MUYONO tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdikny sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 MULYONO mencari lahan tebu untuk disewa;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan lahan tebu milik beberapa orang di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi uang biaya sewa lahan tanah milik beberapa orang tetapi uang itu tidak pernah terdakwa berikan kepada pemilik lahan tanah tebu melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pembayaran sewa lahan tebu dari MULYONO kepada terdakwa sekitar tahun 2012 di rumah MULYONO di Jalan Mayjen Sutoyo 25 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa menggunakan Kwitansi dengan rincian:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/iB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa total pembayaran uang sewa lahan tebu oleh MUYONO yang diserahkan kepada terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang menandatangani BU JULIATIN, kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO, kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani P.MISUN;

Menimbang, bahwa MUYONO tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 Mulyono mencari lahan tebu untuk disewa;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan lahan tebu milik beberapa orang di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi uang biaya sewa lahan tanah milik beberapa orang tetapi uang itu tidak pernah terdakwa berikan kepada pemilik lahan tanah tebu melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pembayaran sewa lahan tebu dari Mulyono kepada terdakwa sekitar tahun 2012 di rumah Mulyono di Jalan Mayjen Sutoyo 25 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang kepada terdakwa menggunakan kwitansi dengan rincian:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NAC/iB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa total pembayaran uang sewa lahan tebu oleh MULYONO yang diserahkan kepada terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tertanggal 8 Juli 2012 yang menanda tangani BU JULIATIN, kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menanda tangi TONO, kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menanda tangani P.MISUN;

Menimbang, bahwa MULYONO tidak bisa mengerjakan lahan tebu ataupun memanen lahan tebu atas sewa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, sesuai kesepakatan akan membayar di balai Desa tapi hingga sekarang belum membayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta-rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Al. P. Sumariya Bin Hanaki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Al. P. Sumariya Bin Hanaki oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 8 Juni 2012 yang menandatangani JULIATIN atas sewa lahan tebu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2012 yang menandatangani TONO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2012 yang menandatangani MISUN tertera sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani BAHRIA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani MUHI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 19 April 2014 yang menandatangani ELI SAGITA sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 yang menandatangani RAMLI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 yang menandatangani HENDRIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 yang menandatangani NADIB sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2015 bermaterai terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016 bermaterai terbilang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta-rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Daniel Mario, S.H., M.H. , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Hadi Marsudiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)